

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dalam usahanya, Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai tempat usaha bagi pedagang kecil dapat berkembang menjadi pedagang menengah dan pedagang besar. Pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil yang berusaha berjualan barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Sarana fisiknya berupa gerobak maupun warung semi permanen yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Di samping itu, PKL juga menggunakan beberapa keranjang. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.<sup>1</sup>

Pedagang kaki lima umumnya menggunakan badan jalan dan trotoar untuk berjualan. Selain itu, ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah daripada harga di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

---

<sup>1</sup> Retno Widjajanti, 2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung", hlm 39-40.

Bagi pemerintah daerah kota atau kabupaten, PKL dapat menjadi salah satu sumber penyebab kesemrautan kota, di samping itu dapat pula menjadi sumber ketidaktertiban dalam menciptakan penataan kota yang ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sejuk). Pemerintah daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena PKL tersebut. Sebenarnya, usaha kecil (termasuk PKL) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>2</sup> Namun dalam perkembangannya, PKL menghadapi pemerintah pada kondisi yang dilematis. Pada satu sisi keberadaan PKL dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan di lain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut.

Maraknya keberadaan PKL di kota-kota besar Indonesia kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pejalan kaki, para pengguna kendaraan umum, dan jasa angkutan umum. Keberadaan PKL dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan,

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Bab III pasal 5 ayat 3 .

keindahan, dan kerapian kota. Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti pengusuran dan relokasi.

Namun berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang kembali beroperasi di jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi.<sup>3</sup> Para PKL yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan PKL bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan banyak kendala yang harus dihadapi, di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya peraturan daerah yang melarang keberadaan mereka untuk berjualan.

Keberadaan PKL di kota-kota besar telah meluas, salah satunya terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Dari 7 kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah Kota Bukittinggi.<sup>4</sup> Peranan Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata membuatnya rawan dengan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dikarenakan Kota Bukittinggi sebagai salah satu jalur perdagangan dan sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Sumatera Barat sehingga banyak dikunjungi pengunjung. Hal ini mengakibatkan Kota Bukittinggi menghadapi permasalahan PKL yang tentunya masih banyak

---

<sup>3</sup> Di akses dari <http://rafafaka.blogspot.co.id/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html>. Tanggal 15-04-2016 pada pukul 19:43 wib.

<sup>4</sup>“Daftar Kabupatendan Kota di Sumatera Barat“. Di akses dari <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=13468474>" Tanggal 26-05-2016 pada pukul 10.00 wib.



berkeliraran dan memakai ruas jalan untuk berdagang. Berikut jumlah PKL yang ada di Kota Bukittinggi :

**Tabel 1.1**  
**Data Rekapitulasi Jumlah PKL Kota Bukittinggi yang sudah didata tahun 2015-2017**

| No | Lokasi Berdagang                  | 2015       | 2016       | 2017       |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Pasar Aur Kuning                  | 50         | 50         | 44         |
| 2  | Di Bawah Jembatan <i>Fly Over</i> | 78         | 35         | 7          |
| 3  | Pasar Atas                        | 75         | 62         | 27         |
| 4  | Jalan Abu Bakar                   | 46         | 50         | 50         |
| 5  | Jalan Moh. Hatta                  | 60         | 48         | 35         |
| 6  | Aua TajungKang                    | 70         | 65         | 60         |
| 7  | Jenjang Gantung                   | 15         | 11         | 0          |
| 8  | Jenjang Gudang                    | 12         | 12         | 0          |
| 9  | Sekitar BTC                       | 25         | 22         | 22         |
|    | <b>Jumlah</b>                     | <b>431</b> | <b>355</b> | <b>245</b> |

Sumber: Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2017

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah PKL tahun 2015 masih terbilang banyak dan dapat menimbulkan ketidaktertiban sehingga menyebabkan kemacetan panjang di berbagai ruas jalan, terutama saat musim liburan tiba. Volume kendaraan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi tentu bertambah. Salah satu area rawan kemacetan yang disebabkan oleh PKL adalah areal di bawah jembatan *fly over* di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi yang sejatinya ditujukan sebagai upaya pemecahan masalah kemacetan yang selalu terjadi di daerah tersebut. Kondisi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi melalui wawancara survei awal yang menyatakan bahwa:

“Biasanya, salah satu titik kemacetan akibat dari pedagang yang berjualan di tepi jalan ialah di bawah jembatan *fly over* di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Kondisi tersebut sangat lumrah kita saksikan apalagi pada saat hari libur sekolah atau libur nasional.”(Hasil wawancara dengan Bapak Syanji Faredy. FF, SSTP. M.Si Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Bukittinggi yang juga sebagai Ketua Harian tim SK4 pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 10.50 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa salah satu titik kemacetan yang ada di Kota Bukittinggi adalah pada lokasi di bawah jembatan *fly over*. Kondisi kemacetan tersebut merupakan akibat dari PKL yang berjualan di bawah jembatan *fly over* tersebut. Untuk menciptakan kenyamanan, seharusnya PKL yang berjualan di lokasi tersebut harus ditindak agar kemacetan tidak menjadi masalah yang meresahkan bagi masyarakat. Berikut gambar yang memperlihatkan kondisi PKL yang berjualan di bawah jembatan *fly over* Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

**Gambar 1.1**  
**Kondisi PKL yang Menjajakan Dagangannya di Bawah Jembatan *Fly Over***



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2015

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan tidak adanya penertiban dan penataan yang mengakibatkan kemacetan di area tersebut. Adanya PKL dan pangkalan ojek menjadikan kemacetan di sepanjang jalan raya di bawah jembatan *fly over* Aur Kuning semakin parah. PKL yang berjualan di bawah jembatan *fly over* ini memanfaatkan fasilitas umum jalan raya yang

diperuntukkan untuk pejalan kaki dan kendaraan yang melewati area tersebut.

Selain mengakibatkan kemacetan, PKL juga menimbulkan kesemrautan kota dan mengganggu pengendara pribadi, angkutan umum, dan juga pejalan kaki yang melintasi jalan di bawah jembatan *fly over* Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Kemacetan juga diperparah dengan adanya parkir dan pangkalan ojek liar yang makin mempersempit ruas jalan dan menghambat lalu lintas kendaraan, sedangkan di sepanjang jalan di bawah jembatan *fly over* tersebut merupakan pintu masuk dan keluar transportasi antar kota dan juga provinsi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 :

**Gambar 1.2**  
**Pangkalan Ojek Liar di Bawah Jembatan *Fly Over* Kota Bukittinggi**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2015

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa kondisi kemacetan di bawah jembatan *fly over* Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi juga diperparah oleh adanya pangkalan ojek liar yang beroperasi. PKL ataupun pangkalan ojek liar seharusnya tidak berada pada lokasi tersebut untuk menciptakan jalur di bawah jembatan *fly over* yang nyaman, tentram, dan bebas dari kemacetan.



Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, pada tanggal 20 Januari 2015, Kasat Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, Bapak Drs. Syafnir, bersama Kepala Saksi Penyidikan dan Penindakan selaku penyidik, Bapak Asril Hassan, menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun pemberitahuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 :

**Gambar 1.3**  
**Pemberitahuan Larangan Berjualan di Bawah Jembatan Fly Over Kota Bukittinggi**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2015

Berdasarkan Gambar 1.3 yang berbunyi “Kepada setiap orang dilarang keras menggelar dagangan/berjualan dan parkir di bawah jembatan fly over, dan kiri/kanan jalan tanpa terkecuali. Bagi yang tidak mengindahkan atau melanggar akan diancam dengan hukuman denda sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kurungan 3 (tiga) bulan penjara”. Himbauan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP

terhadap PKL di atas ditujukan agar para PKL tidak lagi menjajakan dagangannya di bawah jembatan *fly over*.

Adanya himbauan kepada para PKL agar tidak lagi menjajakan dagangannya di bawah jembatan *fly over* seharusnya dapat ditaati untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan. Namun, pemberitahuan ini tetap dilanggar dan tidak menjadi halangan bagi mereka dalam menjajakan dagangannya. Berikut foto dokumentasi terkait pemberitahuan yang tidak diacuhkan tersebut :

**Gambar 1.4**  
**Para Pedagang Kaki Lima yang Tidak Mengindahkan Pemberitahuan Larangan Berjualan di Bawah Jembatan *Fly Over* Kota Bukittinggi**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2015

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa para PKL tidak menghiraukan pemberitahuan yang telah dipasang oleh petugas dan tetap berjualan tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka terima. Pada dasarnya, dari pemberitahuan di atas sudah jelas bahwa berjualan di bawah jembatan *fly over* akan mendapatkan sanksi yang jelas dan akan merugikan PKL itu sendiri.



Dalam aturannya, PKL tidak boleh berjualan di tempat-tempat umum. Fenomena yang terjadi pada PKL tersebut bisa dikatakan belum tertib dan tidak mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 1 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum, dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan”<sup>5</sup>.

Berdasarkan Peraturan daerah tersebut telah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang berjualan di luar tempat-tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan. selain itu Peraturan Daerah tersebut juga melarang adanya transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat yang sebagaimana telah dimaksud pada ayat 1 di atas.

Untuk menangani dan menindak PKL yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan di Kota Bukittinggi, termasuk area di bawah jembatan *fly over*, Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk suatu tim yang bergerak dalam penertiban PKL, yaitu tim SK4 (Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota). Tim SK4 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-87-2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi tanggal 31 Maret 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-87-2016 tim SK4 merupakan gabungan dari unsur pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya yang bertugas melaksanakan pengawasan

---

<sup>5</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 1 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

terhadap pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tim SK4 mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Kebijakan :

a) Melakukan kajian terhadap permasalahan yang timbul akibat gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi di Kota Bukittinggi.

b) Merumuskan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan selanjutnya oleh tim SK4.

2. Operasional

a) Melaksanakan pengawasan dan *monitoring* terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b) Menindak setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

c) Mengamankan barang bukti dari hasil penindakan terhadap pelanggaran dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>6</sup> Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-87-2016 Tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi.

- d) Melakukan pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan parkir di kawasan terminal dan *fly over* setiap hari.
  - e) Melakukan pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan parkir di kawasan Pasar Atas dan Pasar Bawah.
  - f) Melakukan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum.
  - g) Melakukan patroli wilayah kota dua kali per hari.
  - h) Melakukan razia gabungan penertiban empat kali per bulan.
3. Penegakan Hukum
- a) Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang meresahkan warga Kota Bukittinggi.
  - b) Melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran.
  - c) Melimpahkan proses hukum kepada Kepolisian apabila ditemukan kasus pidana.

Tim SK4 terdiri dari anggota Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polres Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Subdenpom, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai tim operasional. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi melalui wawancara survei awal yang menyatakan bahwa:

“Tim SK4 terdiri dari berbagai instansi-instansi terkait. Dibentuknya tim SK4 ini dikarenakan keterbatasan personel Satpol PP dalam menindak PKL ataupun menciptakan ketertiban umum di Kota Bukittinggi. Tujuan dari pembentukannya ini adalah untuk membantu Satpol PP



dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di Kota Bukittinggi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Elvi Sahri Munir, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang juga sebagai wakil koordinator operasi tim SK4 pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 10.10 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa tim SK4 terdiri dari berbagai instansi-instansi dan keterbatasan anggota Satpol PP Kota Bukittinggi merupakan alasan dibentuknya tim SK4 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Dengan dibentuknya tim SK4 ini maka diharapkan dapat menciptakan Kota Bukittinggi yang aman, tentram, dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat.

Menciptakan suatu kawasan yang nyaman merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Tim SK4 yang berasal dari berbagai instansi atau dinas tersebut di tujukan untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum seperti melakukan penindakan penertiban PKL, lalu lintas terminal, perparkiran dalam Kota Bukittinggi, dan juga melakukan operasi pemeriksaan administrasi, serta melakukan penindakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut data pelanggar Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Bukittinggi :

**Tabel 1.2**  
**Data Pelanggar Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015**  
**Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Bukittinggi Tahun**  
**2015-2017**

| No | Tahun | Jumlah Kegiatan Penertiban |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Jumlah |
|----|-------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|    |       | JAN                        | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |        |
| 1  | 2015  | 32                         | 28  | 30  | 25  | 36  | 42  | 31  | 36  | 27  | 20  | 25  | 19  | 351    |

|   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 2 | 2016 | 29 | 21 | 39 | 37 | 30 | 37 | 22 | 10 | 30 | 17 | 22 | 20 | 314 |
| 3 | 2017 | 11 | 14 | 17 | 17 | 12 | 8  | 7  | 8  | 9  | 7  | 5  | 5  | 120 |

Sumber: Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Bukittinggi tahun 2018.

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat data rekapitulasi kegiatan penertiban PKL Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2017. Pada tabel tersebut jumlah orang yang ditertibkan dari tahun ketahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penertiban yang dilakukan sebanyak 351 orang, sedangkan tahun 2016 sebanyak 314 orang dan tahun 2017 sebanyak 120 orang. Jumlah ini merupakan bentuk positif dari tindak penertiban yang dilakukan oleh tim SK4 Kota Bukittinggi.

Pembentukan tim SK4 di Kota Bukittinggi merupakan upaya untuk memperjelas siapa yang berperan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang meresahkan warga Bukittinggi.<sup>7</sup> Satpol PP yang selama ini sebagai aparaturnegak perda perlu dibantu oleh tim SK4. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dengan forum komunikasi daerah.<sup>8</sup>

Untuk memaksimalkan kinerja tim SK4 maka diperlukan koordinasi agar ketentraman dan ketertiban terus berjalan dengan optimal. Sehingga kesemerautan seperti yang ditimbulkan oleh PKL dapat diselesaikan dan kenyamanan dapat dirasakan oleh pengguna jalan dan kendaraan pribadi di Kota Bukittinggi termasuk di bawah jembatan *fly over*.

Dalam melakukan koordinasi, unit-unit dari tim SK4 melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seiring dengan

<sup>7</sup>Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 1888.45.57 tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi Tahun 2016.

<sup>8</sup>Bukittinggi.go.id/berita/tim-SK4-mulai-beroperasi diakses pada tanggal 15 maret 2018, pada pukul 15.00 WIB

perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga. Tim SK4 merupakan tim gabungan yang tugasnya berdasarkan kepada tugas pokok dan fungsi utama dari masing-masing satuan, contohnya seperti Satpol PP yang melakukan penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah serta ketentraman dan ketertiban umum yang di bantu dengan tambahan armada atau tenaga operasional dari pihak Subdenpom dan Kodim 0304 Agam. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memberikan teguran dan himbauan kepada PKL agar tidak berjualan di tempat-tempat yang telah dilarang untuk berdagang. Dinas Perhubungan bertugas melakukan penertiban lalu lintas di jalan raya, kemudian tindak pidana dilakukan oleh pihak kepolisian kepada PKL yang melanggar peraturan. Seperti dijelaskan oleh Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Satpol PP Kota Bukittinggi melalui wawancara survei awal yang menyatakan bahwa :

“Tim SK4 ini melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seiring dengan perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga. Tim ini merupakan regu gabungan yang secara teknis operasional diatur oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Tim ini lintas sektoral terdiri dari tiga regu dan ada Kabag Operasional Polres Kota Bukittinggi sebagai pengawasnya. Satu regu terdiri dari 10 orang anggota Satpol PP, 4 orang anggota Polres, 3 orang anggota Kodim, 3 orang anggota Dinas Perhubungan, 2 orang anggota Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, selanjutnya 1 orang anggota Subdenpom”  
(Hasil wawancara dengan Bapak Syanji Faredy.FF, SSTP. M.Si Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Bukittinggi yang juga sebagai ketua harian tim SK4 pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 10.50 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa regu gabungan yang secara teknis operasional diatur oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan



diketahui oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Selanjutnya, dalam wawancara tersebut tim SK4 ini bersifat lintas sektoral dan ada Kabag Operasional Polres Kota Bukittinggi sebagai pengawasnya.

Sarana dan prasarana yang digunakan tim SK4 untuk pengoptimalan kerja yaitu berupa posko tempat berkumpul untuk melakukan operasi. Berikut dokumentasi peneliti perihal salah satu posko tim SK4 di dalam Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi :

**Gambar 1.5**  
**Posko Tim SK 4 Didalam Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi**



*Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2018*

Dari Gambar 1.5 dapat dilihat keberadaan posko tim SK4 yang berlokasi di dalam terminal Pasar Aur Kuning. Keberadaan posko ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya personel instansi terkait yang tergabung ke dalam tim SK4. Selain itu tim SK4 juga difasilitasi dengan kendaraan patroli berupa mobil dan motor. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi melalui wawancara survei awal yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan patroli sehari-hari kami difasilitasi kendaraan dinas berupa mobil dan motor. Tidak hanya itu, kami juga dilengkapi dengan pengeras suara dan HT untuk menjalankan tugas setiap harinya”(Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Elvi Sahri Munir, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang

juga sebagai wakil koordinator operasi tim SK4 pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 10.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang digunakan tim SK4 dalam menjalankan tugas setiap hari berupa kendaraan dinas dan alat komunikasi. Adanya fasilitas tersebut merupakan wujud keseriusan dari pemerintah Bukittinggi dalam membentuk tim SK4 yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan diseluruh kawasan kota khususnya kawasan di bawah jembatan *fly over* Kota Bukittinggi.

Dalam melakukan penertiban tim SK4 diberikan honor operasional ketika menjalankan tugas di lapangan berupa honorarium dengan nominal Rp. 75.000/orang/hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi melalui wawancara survei awal yang menyatakan bahwa:

“Bagi setiap anggota operasional diberikan honor sebesar Rp. 75.000/orang/hari. Honor ini merupakan bentuk upah jasa atas kinerja yang dilakukan anggota dalam melakukan tugas yang telah diamanatkan” (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syafnir, MN Kasatpol PP Kota Bukittinggi yang juga sebagai wakil ketua tim SK4 pada tanggal 16 Januari 2018 pada pukul 09.20 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa anggota operasional yang bertugas dilapangan dari tim SK4 diberikan honorarium. Hal tersebut merupakan bentuk upaya meningkatkan kinerja tim SK4 dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

Setiap harinya tim SK4 melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati dan disusun guna melakukan penertiban kepada PKL. Hal tersebut disampaikan oleh Seksi Perizinan,

Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi melalui wawancara survei awal yang menyatakan bahwa :

“Tim SK4 melakukan patroli penertiban yang jam kerjanya dilaksanakan tiap hari dari jam 05.30 sampai dengan jam 16.00 wib. Untuk wilayah aur kuning dilakukan patroli di sekitar pasar dan di bawah jembatan *fly over* dan dilanjutkan dengan patroli siaga wilayah pada sore hari.” (Hasil wawancara dengan Bapak Herman S.Sos Seksi Perizinan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang juga tenaga operasional tim SK4 pada tanggal 08 Januari 2018 pada pukul 14.30 WIB)

Sebelum melakukan penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah tim SK4 melakukan rapat koordinasi agar tujuan dalam melakukan kinerja tim SK4 dapat seragam dan berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam melakukan rapat koordinasi tim SK4 melakukan pertemuan satu kali dalam tiga bulan untuk merancang susunan kerja mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dilapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi melalui wawancara survei awal yang menyatakan bahwa:

“Kami melaksanakan rapat tim SK4 dengan perwira-perwira yaitu Polres Kota Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Subdenpom maupun dengan Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Rapat dilakukan secara rutin satu kali dalam tiga bulan yang bersifat insidental terhadap permasalahan-permasalahan yang mendesak sesuai arahan pimpinan, yaitu Walikota Kota Bukittinggi yang berlokasi ruang rapat utama di balai kota.”(Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Syafnir, MN Kasatpol PP Kota Bukittinggi yang juga sebagai wakil ketua tim SK4 pada tanggal 16 Januari 2018 pada pukul 09.20 WIB)



Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa tim SK4 melakukan rapat rutin satu kali dalam tiga bulan yang dipimpin langsung oleh Walikota Bukittinggi. Dalam rapat pun tim SK4 melakukan evaluasi berdasarkan kendala-kendala yang terjadi dan membahas isu-isu strategis dan isu-isu aktual yang ada di lapangan. Menciptakan Kota Bukittinggi yang nyaman termasuk di area *fly over* merupakan upaya yang harus terus dilakukan apalagi Kota Bukittinggi merupakan salah kota tujuan wisata di Sumatera Barat bahkan Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang dijabarkan sebelumnya, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **Koordinasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Pembangunan *Fly Over* Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Oleh Tim Satuan Kerja Keamanan Dan Ketertiban Kota Bukittinggi (SK4).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Koordinasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Pembangunan *Fly Over* Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Oleh Tim Satuan Kerja Keamanan Dan Ketertiban Kota Bukittinggi (SK4)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Koordinasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Pembangunan *Fly Over* Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Oleh Tim Satuan Kerja Keamanan Dan Ketertiban Kota Bukittinggi (SK4).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara praktis dan manfaat teoritis.

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan diharapkan dapat menjadi masukan serta acuan bagi Pemerintah Kota yang lain dalam mengawasi aktivitas PKL. Hal ini dilakukan demi mencegah dan memberantas perkembangan penyakit masyarakat serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep-konsep koordinasi antar lembaga pemerintahan kota dan pengembangan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.

